



**PUTUSAN**  
**Nomor 185/PID.SUS/2023/PT BGL**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **DORI APRIANSYAH ALIAS DORI BIN HERMAN;**
2. Tempat lahir : Curup;
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun/11 September 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 001, RW. 001, Kelurahan Beringin Tiga, Kecamatan Sindang Kelingi, Kabupten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023;

Terdakwa telah ditahan dalam tahanan rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Curup, sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;

*Hal. 1 dari 21 hal. Putusan Nomor 185/PID.SUS/2023/PT BGL*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Curup, sejak tanggal 1 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023;
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu terhitung sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 16 Oktober 2023, Nomor : Reg.Perkara : No.Reg.Perkara : PDM /CRP/08/2023Terdakwa didakwa sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Dori Apriansyah Bin Herman pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 11.30 Wib atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu waktu lain pada tahun 2023, bertempat di suatu rumah yang beralamatkan di Kelurahan Beringin Tiga RT 001 RW 001 Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari senin tanggal 19 Juni 2023 sekitar pukul 08.00 berawal dari adanya informasi dari masyarakat mengenai peredaran narkotika yang terjadi di sekitaran Kecamatan Sindang Kelingi Saksi I Rifki Gustian Als Rifki Bin (alm) Rahma Ramadan dan Saksi II Muhammad Wahyu Panca Nesta Als Wahyu Bin Arbi yang merupakan anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Rejang Lebong beserta tim pergi menuju ke sebuah rumah yang beralamat di Kelurahan Beringin Tiga RT 001 RW 001 Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong lalu saksi Rifki dan saksi Wahyu beserta tim masuk ke dalam rumah tersebut kemudian saksi

Hal. 2 dari 21 hal. Putusan Nomor 185/PID.SUS/2023/PT BGL.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Rifki dan saksi Wahyu bertemu dengan Terdakwa yang pada saat itu sedang menggunakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman di dalam kamar yang berada di rumah tersebut lalu saksi Rifki dan saksi Wahyu menemukan 1 (satu) paket kecil narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dan 1 (satu) set alat hisap (bong) yang terbuat dari botol lasegar yang terdakwa akui adalah milik terdakwa yang terdakwa dapatkan dan beli dari saksi Alfatah Alias Nata Bin (Alm) Abu Bakar (berkas perkara terpisah) selanjutnya saksi Rifki dan saksi Wahyu melakukan penyisiran di rumah tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 25 (dua puluh lima) paket kecil narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman berbentuk kristal bening dibungkus plastik klip bening yang ditemukan dari dalam 2 (dua) lembar plastik klip bening ukuran sedang yang berada di dalam 1 (satu) buah dompet warna hitam yang ada di dalam tas selempang merek WOLFVS warna hitam beserta uang tunai sejumlah Rp 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) yang semua barang bukti tersebut berada di posisi samping saksi Nata yang sedang tertidur di dalam kamar lain yang juga berada di rumah tersebut lalu saksi Rifki membangunkan saksi Nata dan menanyakan mengenai kepemilikan barang bukti yang saksi Rifki dan saksi Wahyu temukan tersebut kemudian saksi Nata mengakui bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik saksi Nata selanjutnya saksi Rifki dan saksi Wahyu melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti lainnya yakni berupa 1 (satu) paket besar narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu berbentuk kristal bening dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) paket sedang narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman berbentuk kristal bening dibungkus plastik klip bening yang ditemukan dari dalam bungkusan 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) lembar plastik klip ukuran sedang yang disimpan di dalam 1 (satu) buah tas merek CHIBAO warna merah yang digantung di lemari yang berada di kamar saksi Nata kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital merek F1976 warna hitam, 4 (empat) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik dan 3 (tiga) pack plastik klip bening ukuran kecil yang ditemukan dari dalam 1 (satu) buah dompet warna hitam

Hal. 3 dari 21 hal. Putusan Nomor 185/PID.SUS/2023/PT BGL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada di dalam 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam yang berada di tempat penyimpanan beras yang ada di dalam kamar mandi di rumah tersebut yang semua barang bukti yang ditemukan tersebut saksi Nata akui adalah milik saksi Nata selanjutnya terdakwa, saksi Nata beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke kantor Polres Rejang Lebong untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Curup Nomor : 281/10700.00/2023 tanggal 20 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Santi Gustina selaku pemimpin cabang terhadap barang bukti atas nama Dori Apriansyah Als Dori Bin Herman dengan rincian narkoba Golongan I sebagai berikut:

- 1 (Satu) Paket kecil Narkoba Gol I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Berbentuk Kristal Bening dibungkus plastik klip bening. Dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram telah di sisihkan dengan perincian sebagai berikut
  - A. Pemisahan untuk barang bukti seberat : 0 (nol) gram
  - B. Untuk balai POM seberat : 0,05 (nol koma nol lima) gram.

Bahwa berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Bengkulu nomor : 23.089.11.16.05.0198, tanggal 21 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Yogi Abaso Mataram, S. Si. Apt selaku Kepala Balai Pom Bengkulu terhadap sampel 0,05 (nol koma nol lima) gram bentuk kristal, warna putih bening dan bau normal atas nama terdakwa nama Dori Apriansyah Als Dori Bin Herman dengan hasil pemeriksaan uji identifikasi barang bukti berupa (+) positif Metamfetamin (termasuk Narkoba Golongan I No.urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009).

Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I tidak ada izin dari yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan dan bukan dipergunakan untuk kesehatan serta bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Hal. 4 dari 21 hal. Putusan Nomor 185/PID.SUS/2023/PT BGL.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 148 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Terdakwa Dori Apriansyah Bin Herman pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 11.30 Wib atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu waktu lain pada tahun 2023, bertempat di suatu rumah yang beralamatkan di Kelurahan Beringin Tiga RT 001 RW 001 Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari senin tanggal 19 Juni 2023 sekitar pukul 08.00 berawal dari adanya informasi dari masyarakat mengenai peredaran narkotika yang terjadi di sekitaran Kecamatan Sindang Kelingi Saksi I Rifki Gustian Als Rifki Bin (alm) Rahma Ramadan dan Saksi II Muhammad Wahyu Panca Nesta Als Wahyu Bin Arbi yang merupakan anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Rejang Lebong beserta tim pergi menuju ke sebuah rumah yang beralamat di Kelurahan Beringin Tiga RT 001 RW 001 Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong lalu saksi Rifki dan saksi Wahyu beserta tim masuk ke dalam rumah tersebut kemudian saksi Rifki dan saksi Wahyu bertemu dengan terdakwa yang pada saat itu sedang menggunakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman di dalam kamar yang berada di rumah tersebut lalu saksi Rifki dan saksi Wahyu menemukan 1 (satu) paket kecil narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dan 1 (satu) set alat hisap (bong) yang terbuat dari botol lasegar yang terdakwa akui adalah milik terdakwa yang terdakwa dapatkan dan beli dari saksi Alfatah Alias Nata Bin (Alm) Abu Bakar (berkas perkara terpisah) selanjutnya saksi Rifki dan saksi Wahyu melakukan penyisiran di rumah tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 25 (dua puluh lima)

Hal. 5 dari 21 hal. Putusan Nomor 185/PID.SUS/2023/PT BGL.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket kecil narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman berbentuk kristal bening dibungkus plastik klip bening yang ditemukan dari dalam 2 (dua) lembar plastik klip bening ukuran sedang yang berada di dalam 1 (satu) buah dompet warna hitam yang ada di dalam tas selempang merek WOLFVS warna hitam beserta uang tunai sejumlah Rp 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) yang semua barang bukti tersebut berada di posisi samping saksi Nata yang sedang tertidur di dalam kamar lain yang juga berada di rumah tersebut lalu saksi Rifki membangunkan saksi Nata dan menanyakan mengenai kepemilikan barang bukti yang saksi Rifki dan saksi Wahyu temukan tersebut kemudian saksi Nata mengakui bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik saksi Nata selanjutnya saksi Rifki dan saksi Wahyu melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti lainnya yakni berupa 1 (satu) paket besar narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu berbentuk kristal bening dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) paket sedang narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman berbentuk kristal bening dibungkus plastik klip bening yang ditemukan dari dalam bungkus 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) lembar plastik klip ukuran sedang yang disimpan di dalam 1 (satu) buah tas merek CHIBAO warna merah yang digantung di lemari yang berada di kamar saksi Nata kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital merek F1976 warna hitam, 4 (empat) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik dan 3 (tiga) pack plastik klip bening ukuran kecil yang ditemukan dari dalam 1 (satu) buah dompet warna hitam yang ada di dalam 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam yang berada di tempat penyimpanan beras yang ada di dalam kamar mandi di rumah tersebut yang semua barang bukti yang ditemukan tersebut saksi Nata akui adalah milik saksi Nata selanjutnya terdakwa, saksi Nata beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke kantor Polres Rejang Lebong untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Curup Nomor : 281/10700.00/2023 tanggal 20 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Santi Gustina selaku pemimpin cabang terhadap barang bukti atas

Hal. 6 dari 21 hal. Putusan Nomor 185/PID.SUS/2023/PT BGL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama Dori Apriansyah Als Dori Bin Herman dengan rincian narkoba Golongan I sebagai berikut:

- 1 (Satu) Paket kecil Narkoba Gol I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Berbentuk Kristal Bening dibungkus plastik klip bening. Dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram telah di sisihkan dengan perincian sebagai berikut
  - Pemisahan untuk barang bukti seberat : 0 (nol) gram
  - Untuk balai POM seberat : 0,05 (nol koma nol lima) gram.

Bahwa berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Bengkulu nomor : 23.089.11.16.05.0198, tanggal 21 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Yogi Abaso Mataram, S. Si. Apt selaku Kepala Balai Pom Bengkulu terhadap sampel 0,05 (nol koma nol lima) gram bentuk kristal, warna putih bening dan bau normal atas nama terdakwa nama Dori Apriansyah Als Dori Bin Herman dengan hasil pemeriksaan uji identifikasi barang bukti berupa (+) positif Metamfetamin (termasuk Narkoba Golongan I No.urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009).

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak ada izin dari yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan dan bukan dipergunakan untuk kesehatan serta bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 148 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 185/Pid.Sus./2023/PT.BGL. tanggal 15 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 185/Pid.Sus./2023/PT.BGL. tanggal 15 November 2023 tentang penentuan hari sidang pertama;

Membaca Berkas perkara dan surat lain yang bersangkutan;

*Hal. 7 dari 21 hal. Putusan Nomor 185/PID.SUS/2023/PT BGL.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 17 Oktober 2023., NO. REG. PERKARA : PDM – 590/CRP/08/2 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DORI APRIANSYAH Als DORI Bin HERMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat(1) jo Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa DORI APRIANSYAH Als DORI Bin HERMAN dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket kecil dnarkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman berbentuk kristal bening dibungkus plastik klip bening
  - 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik bertuliskan LASEGAR.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Curup Telah menjatuhkan Putusan Nomor 138`/PID. SUS./2023 /PN Crp Tanggal 24 Oktober 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa Dori Apriansyah Alias Dori Bin Herman tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Dori Apriansyah Alias Dori Bin Herman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Hal. 8 dari 21 hal. Putusan Nomor 185/PID.SUS/2023/PT BGL.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- melawan hukum memiliki Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
  5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  7. Menetapkan barang bukti berupa
    - 1 (satu) lembar plastik klip bening (dalam keadaan kosong) bekas penyimpanan Narkotika golongan I jenis shabu;
    - 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol plastik bertuliskan Lasegar;Dimusnahkan;
  8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Cuciup pada tanggal 30 Oktober 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding nya Nomor 138/Akta. Pid.Sus /2023/PN Crp dan permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 31 Oktober 2023, sebagaimana Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 138/Pid.Sus/ 2023/PN Crp;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah menyerahkan Memori bandingnya dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cuciup pada tanggal 9 November 2023, dengan Nomor Akta penerimaan Memori banding Nomor 138/Akta.Pid.Sus/2023/PN Crp dan memori banding tersebut telah pula diserahkan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 30

Hal. 9 dari 21 hal. Putusan Nomor 185/PID.SUS/2023/PT BGL.



Oktober 2023 dengan nomor 138/Pid Sus /2023/PN Crp;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan Banding dari Penuntut umum, maka kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sebagaimana Relas yang dibuat oleh jurusita Pengadilan Negeri Curup masing-masing pada tanggal 30 Oktober 2023 dan tanggal 31 Oktober 2023 dengan masing- masing Nomor : 138/Pid.Sus/2023/PN Crp;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori bandingl tertanggal 30 Oktober 2023, dengan alasan-alasan sebagai berikut

- Bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang didapat dari keterangan para saksi, Sertifikat/ Laporan pengujian Balai POM, petunjuk dan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti di persidangan, disimpulkan bahwa ;
  - a. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 11.30 Wib bertempat di Kelurahan Beringin Tiga RT 001 RW 001 Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong telah terjadi tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I atau memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis Sabu.
  - b. Bahwa benar yang menjadi Terdakwa dalam tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I atau memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis Sabu adalah Terdakwa DORI APRIANSYAH Als DORI Bin HERMAN.

*Hal. 10 dari 21 hal. Putusan Nomor 185/PID.SUS/2023/PT BGL.*



c. Bahwa berawal pada hari senin tanggal 19 Juni 2023 sekitar pukul 08.00 berawal dari adanya informasi dari masyarakat mengenai peredaran narkoba yang terjadi di sekitaran Kecamatan Sindang Kelingi Saksi I Rifki Gustian Als Rifki Bin (alm) Rahma Ramadan dan Saksi II Muhammad Wahyu Panca Nesta Als Wahyu Bin Arbi yang merupakan anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Rejang Lebong beserta tim pergi menuju ke sebuah rumah yang beralamat di Kelurahan Beringin Tiga RT 001 RW 001 Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong lalu saksi Rifki dan saksi Wahyu beserta tim masuk ke dalam rumah tersebut kemudian saksi Rifki dan saksi Wahyu bertemu dengan terdakwa yang pada saat itu sedang menggunakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman di dalam kamar yang berada di rumah tersebut lalu saksi Rifki dan saksi Wahyu menemukan 1 (satu) paket kecil narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dan 1 (satu) set alat hisap (bong) yang terbuat dari botol lasegar yang terdakwa akui adalah milik terdakwa yang terdakwa dapatkan dan beli dari saksi Alfatah Alias Nata Bin (Alm) Abu Bakar (berkas perkara terpisah) selanjutnya saksi Rifki dan saksi Wahyu melakukan penyisiran di rumah tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 25 (dua puluh lima) paket kecil narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman berbentuk kristal bening dibungkus plastik klip bening yang ditemukan dari dalam 2 (dua) lembar plastik klip bening ukuran sedang yang berada di dalam 1 (satu) buah dompet warna hitam yang ada di dalam tas selempang merek WOLFVS warna hitam beserta uang tunai sejumlah Rp 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) yang semua barang bukti tersebut berada di posisi samping saksi Nata yang sedang tertidur di dalam kamar lain yang juga berada di rumah tersebut lalu saksi Rifki membangunkan saksi Nata dan menanyakan mengenai kepemilikan barang bukti yang saksi Rifki dan saksi Wahyu temukan tersebut kemudian saksi Nata mengakui bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik saksi Nata selanjutnya saksi Rifki dan saksi Wahyu

*Hal. 11 dari 21 hal. Putusan Nomor 185/PID.SUS/2023/PT BGL.*



melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti lainnya yakni berupa 1 (satu) paket besar narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu berbentuk kristal bening dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) paket sedang narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman berbentuk kristal bening dibungkus plastik klip bening yang ditemukan dari dalam bungkus 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) lembar plastik klip ukuran sedang yang disimpan di dalam 1 (satu) buah tas merek CHIBAO warna merah yang digantung di lemari yang berada di kamar saksi Nata kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital merek F1976 warna hitam, 4 (empat) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik dan 3 (tiga) pack plastik klip bening ukuran kecil yang ditemukan dari dalam 1 (satu) buah dompet warna hitam yang ada di dalam 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam yang berada di tempat penyimpanan beras yang ada di dalam kamar mandi di rumah tersebut yang semua barang bukti yang ditemukan tersebut saksi Nata akui adalah milik saksi Nata selanjutnya terdakwa, saksi Nata beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke kantor Polres Rejang Lebong untuk pemeriksaan lebih lanjut.

d. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Curup Nomor : 281/10700.00/2023 tanggal 20 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Santi Gustina selaku pemimpin cabang terhadap barang bukti atas nama Dori Apriansyah Als Dori Bin Herman dengan rincian narkoba Golongan I sebagai berikut:

- 1 (Satu) Paket kecil Narkoba Gol I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Berbentuk Kristal Bening dibungkus plastik klip bening. Dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram telah di sisihkan dengan perincian sebagai berikut
  - Pemisahan untuk barang bukti seberat : 0 (nol) gram
  - Untuk balai POM seberat : 0,05 (nol koma nol lima) gram.

Hal. 12 dari 21 hal. Putusan Nomor 185/PID.SUS/2023/PT BGL.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Bengkulu nomor : 23.089.11.16.05.0198, tanggal 21 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Yogi Abaso Mataram, S. Si. Apt selaku Kepala Balai Pom Bengkulu terhadap sampel 0,05 (nol koma nol lima) gram bentuk kristal, warna putih bening dan bau normal atas nama terdakwa nama Dori Apriansyah Als Dori Bin Herman dengan hasil pemeriksaan uji identifikasi barang bukti berupa (+) positif Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I No.urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009).
- f. Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I atau memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis Sabu tidak ada izin dari yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan dan bukan dipergunakan untuk kesehatan serta bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, diketahui bahwa Terdakwa Dori Apriansyah membeli narkotika jenis sabu tersebut dari Alfatah Alias Nata Bin (Alm) Abu Bakar (berkas perkara terpisah) dan diketahui juga bahwa Terdakwa dan Saksi Alfatah ditangkap secara bersamaan pada hari dan tanggal yang sama dan juga tempat yang sama. Bahwa untuk perkara Saksi Alfatah Als Nata tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Curup pada tanggal 19 Oktober 2023 terbukti bersalah melakukan tindak pidana menjual, membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan primair dan diputus pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan.
  - Bahwa berdasarkan putusan terhadap Saksi Alfatah tersebut terbukti Alfatah telah melakukan tindak pidana narkotika yaitu menjual narkotika jenis sabu kepada Terdakwa Dori Apriansyah sebanyak 1 (satu) paket

Hal. 13 dari 21 hal. Putusan Nomor 185/PID.SUS/2023/PT BGL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kecil narkoba jenis sabu seharga Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) akan tetapi karena Terdakwa tidak mempunyai uang maka Terdakwa menitipkan Handphonenya yaitu Hp Xiaomi warna gold sebagai jaminan. Di dalam fakta persidangan pun, Saksi Alfatah mengakui bahwa ia telah menjual sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa juga mengakui sabu yang ditemukan di rumahnya yang juga sempat ia konsumsi itu dibeli dari Saksi Al-Fatah Als Nata. Bahwa berdasarkan fakta tersebut, artinya perbuatan Terdakwa dalam perkara ini jelas sebagai pembeli narkoba jenis sabu sebagaimana masuk dalam unsur Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sama halnya dengan perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh Saksi Alfatah terbukti melanggar unsur Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yaitu menjual narkoba jenis sabu. Akan tetapi, mengapa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup memutuskan dengan Pasal yang berbeda terhadap Terdakwa Dori Apriansyah yaitu Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Tentu putusan ini sangat tidak tepat dan jelas sekali tidak berimbang serta memihak, ketika tindak pidana yang memenuhi unsur yang sama tetapi diputus dengan Pasal yang berbeda. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan dalam penerapan hukum dalam perkara tindak pidana narkoba.

- Bahwa dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa “meskipun dalam unsur Pasal a quo (Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba) terdapat unsur membeli maupun menerima, maka maksud dan tujuan mana dalam membeli maupun menerima persediaan narkoba tersebut masih harus dihubungkan dengan perbuatan lain yang dilakukan oleh Terdakwa Dori Apriansyah Als Dori Bin Herman yang notabene bersifat transaksional”.
- Bahwa pertimbangan tersebut sangat ambigu ketika majelis hakim menyatakan bahwa unsur Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba terpenuhi akan tetapi harus “dihubungkan dengan perbuatan lain yang dilakukan terdakwa yang notabene bersifat

*Hal. 14 dari 21 hal. Putusan Nomor 185/PID.SUS/2023/PT BGL.*



transaksional". Frasa "dihubungkan dengan perbuatan lain yang dilakukan terdakwa yang notabene bersifat transaksional" tersebut juga tidak dijelaskan maksudnya oleh majelis hakim. Perbuatan lain apa yang dimaksud dan bersifat transaksional yang bagaimana yang dimaksud oleh majelis hakim. Kemudian, ketika suatu unsur dalam sebuah Pasal sudah terpenuhi mengapa harus pula dikaitkan dengan perbuatan lain yang dilakukan oleh terdakwa. Semisal, Terdakwa telah terbukti di persidangan membeli narkoba jenis sabu yang artinya telah memenuhi unsur Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, akan tetapi pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang menggunakan Sabu yang ia beli tersebut. Lantas, apakah majelis hakim menutup mata dari unsur yang jelas-jelas sudah terpenuhi dan terbukti secara hukum serta mengabaikan perbuatan terdakwa yang jelas-jelas terbukti telah membeli narkoba. Kemudian hanya mempertimbangkan perbuatan Terdakwa mengkonsumsi sabu pada saat penangkapan saja sebagaimana rumusan Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Tentu pertimbangan ini jelas pertimbangan yang sangat keliru, apalagi diketahui bahwa terhadap Saksi Alfatah selaku orang yang menjual Narkoba kepada Terdakwa telah diputus terbukti bersalah melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Padahal perbuatan yang mereka lakukan dalam konteks yang sama yaitu jual beli, yang satu terbukti menjual dan yang satu lagi terbukti membeli dan mereka juga ditangkap pada waktu dan tempat yang sama. Tentu, dari putusan ini sangat terlihat ketidakadilan dan keberpihakan majelis hakim Pengadilan Negeri Curup dalam memutus perkara ini sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan menyebabkan semakin menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap penerapan hukum serta aparat penegak hukum di Indonesia.

- Bahwa dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup terhadap Terdakwa Dori Apriansyah, Terdakwa diputus dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun dan denda Rp800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan

*Hal. 15 dari 21 hal. Putusan Nomor 185/PID.SUS/2023/PT BGL.*



ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Bahwa jika dibandingkan dengan putusan terhadap Saksi Alfatah Als Nata selaku orang yang menjual sabu kepada Terdakwa, Nata diputus sangat jauh lebih tinggi dari putusan Terdakwa Dori Apriansyah yaitu diputus selama 9 (sembilan) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan. Padahal, Dori Apriansyah dan Alfatah Als Nata sama-sama terbukti melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yaitu Al-fatah Als Nata selaku Penjual dan Terdakwa selaku pembeli. Lagi-Lagi, dari putusan ini, sangat terlihat keberpihakan dan ketidakadilan majelis hakim Pengadilan Negeri Curup dalam menjatuhkan putusan dan hal tersebut sangat berdampak pada ketidakpastian penerapan hukum dan juga berdampak pada menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat pada hukum di Indonesia.

- Bahwa dari putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup yang memutus Perkara Terdakwa Dori Apriansyah yang terbukti bersalah melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun adalah penyimpangan terhadap aturan yang terdapat dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tersebut. Karena jelas-jelas Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyebutkan bahwa, "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000.000 (delapan milyar rupiah)". Artinya, pada pasal ini terdapat ketentuan minimum khusus terhadap penerapan pidana badan yaitu paling singkat 4 (empat) tahun. Sedangkan majelis hukum Pengadilan Hukum Negeri Curup memutus 3

Hal. 16 dari 21 hal. Putusan Nomor 185/PID.SUS/2023/PT BGL.



(tiga) tahun. Artinya, putusan Majelis Hakim tidak berdasarkan hukum dan bertentangan dengan hukum. Oleh karenanya putusan tersebut perlu untuk dikoreksi kembali oleh Pengadilan Tinggi Bengkulu.

- Bahwa dalam pertimbangannya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup melakukan penyimpangan terhadap ketentuan minimum khusus tersebut berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Sosial dan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Bahwa pada surat edaran tersebut dinyatakan bahwa. "Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 Ayat 3 dan 4 KUHP). Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA Nimir 4 Tahun 2010), maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan pertimbangan yang cukup."
- Berdasarkan ketentuan tersebut, jelas syarat penyimpangan minimum khusus dapat dilakukan dengan pertimbangan yang cukup. Sementara, pada pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan ini tidak terdapat pertimbangan yang cukup, Majelis Hakim hanya berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa lebih tepat dan adil jika dijerat dengan Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Penyalahgunaan Narkotika, mengingat perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa adalah mutlak bentuk-bentuk penyalahgunaan narkotika golongan I (dalam hal ini narkotika jenis sabu). Bagaimana Majelis Hakim bisa mengatakan bahwa perbuatan terdakwa tersebut mutlak bentuk-bentuk penyalahgunaan narkotika golongan I sementara sudah jelas-jelas terbukti berdasarkan

*Hal. 17 dari 21 hal. Putusan Nomor 185/PID.SUS/2023/PT BGL.*



fakta-fakta persidangan, keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan petunjuk serta dikaitkan dengan barang bukti bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana membeli narkoba jenis sabu sebagaimana unsur Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kemudian, majelis hakim menyatakan bahwa perbuatan pidana terdakwa mutlak bentuk-bentuk penyalahgunaan narkoba, dikaitkan dengan Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum. Hal ini tentu saja benar, jika perbuatan pidana yang dimaksud adalah perbuatan terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu ketika dilakukan penangkapan. Akan tetapi, ada perbuatan pidana lain yang dilakukan oleh terdakwa yaitu membeli narkoba dari Saksi Al-fatah Als Nata yang mana perbuatan tersebutlah yang dibuktikan oleh penuntut umum di persidangan dan terbukti bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana tersebut. Apakah perbuatan pidana tersebut juga masuk kategori penyalahguna narkoba, tentu tidak. Majelis hakim menyatakan lebih tepat dan adil lebih tepat dan adil jika Terdakwa dijerat dengan Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Penyalahgunaan Narkotika. Apakah lebih tepat dan adil jika Terdakwa yang jelas-jelas melakukan tindak pidana membeli narkoba dipidana dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun sementara Saksi Alfatah selaku orang yang menjual sabu kepada Terdakwa diputus dengan pidana penjara 9 (sembilan) tahun. Apakah perbedaan putusan terhadap dua perbuatan pidana dengan kategori yang sama itu disebut tepat dan adil. Kami menilai hakim sangat keliru dalam mengukur suatu ketepatan dan keadilan dalam penerapan pasal. Selain itu, penuntut umum juga tidak membuktikan perbuatan pidana mengkonsumsi narkoba tersebut di persidangan melainkan membuktikan perbuatan pidana membeli narkoba jenis sabu. Oleh karena itu, penyimpangan yang dilakukan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Curup dalam perkara ini tidak berdasarkan

*Hal. 18 dari 21 hal. Putusan Nomor 185/PID.SUS/2023/PT BGL.*





pertimbangan yang cukup sehingga perlu dikoreksi oleh Pengadilan Tinggi Bengkulu selaku pengadilan tingkat banding.;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Curup, Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Curup, tanggal 24 Oktober 2023, beserta semua bukti-buktinya dan dokumen lain yang berkaitan dengan perkara a quo, juga memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melawan Hukum memiliki narkoba golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum; Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar yang didasarkan atas fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan serta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, demikian pula mengenai pidana yang dijatuhkan telah pula memenuhi rasa keadilan baik keadilan moral, keadilan hukum dan keadilan masyarakat oleh karenanya diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding meneliti dengan cermat ternyata alasan Penuntut Umum tersebut tidak diketemukan hal-hal baru yang dapat merubah tentang kesalahan Terdakwa dan lamanya pidana yang dijatuhkan menjadi lebih berat karena keberatan tersebut merupakan pengulangan dari fakta hukum yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, dengan demikian memori banding Penuntut Umum tersebut harus dikesampingkan;

*Hal. 19 dari 21 hal. Putusan Nomor 185/PID.SUS/2023/PT BGL.*



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Curup, Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Curup, tanggal 24 oktober 2023 telah sesuai menurut hukum, oleh karena itu patut untuk dipertahankan dan haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa Terdakwa tetap terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana dan saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka cukup alasan untuk memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah maka kepada Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 138/Pid.Sus/2023 /PN Crp, tanggal 24 Oktober 2023, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).;

*Hal. 20 dari 21 hal. Putusan Nomor 185/PID.SUS/2023/PT BGL.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari Rabu tanggal 22 November 2023, oleh MERRYWATI, TB.S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dr.H.SUNARSO, SH., M.H. dan DEDY HERMAWAN, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh Kardini, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bengkulu tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Dr.H.SUNARSO, SH., M.H.

MERRYWATI, TB.S.H., M.H.

DEDY HERMAWAN, SH., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

KARDINI, S.H.

Hal. 21 dari 21 hal. Putusan Nomor 185/PID.SUS/2023/PT BGL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)